

Submitted: August 25, 2023 | Accepted: September 15, 2023 | Published: October 28, 2023

Implementasi Pajak Restoran Ditinjau dari Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kota Binjai

Yuji

Universitas Pelita Harapan

seulgiator@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Tesis ini di latar belakang oleh Penerapan Pajak Restoran di Kota Binjai berdasarkan pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah memberikan kewajiban kepada pemilik restoran sebagai wajib pajak untuk membayar pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Namun kewajiban itu kemudian menjadi beban tersendiri bagi usaha restoran berskala kecil atau warung kecil apabila tidak ada pengecualian bagi usaha warung kecil tersebut karena pengusaha warung kecil menilai bahwa pengenaan pajak tersebut karena pengusaha warung kecil tersebut menilai bahwa pengenaan pajak tersebut merupakan hal yang memberatkan hal ini kemudian yang memunculkan ketidakadilan apabila penerapan pajak restoran yang dikenakan kepada warung kecil dan restoran dipersamakan.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dan analisis data kualitatif yang merupakan pengamatan fenomena yang diperoleh dari data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian, informasi verbal yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi dari peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di kota Binjai terhadap pajak restoran adalah dengan menerapkan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) yang dihitung berdasarkan pendapatan ataupun penetapan dan dapat dibayarkan baik secara bulanan maupun harian dan Pengenaan Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) baik kepada warung kecil maupun restoran tanpa memperhatikan skala usaha restoran atau warung tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan karena pengenaan Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dianggap merupakan suatu beban bagi pemilik usaha warung kecil.

Kata kunci: Pajak Restoran; Kota Binjai; Keadilan.

ABSTRACT

This thesis research is motivated by the Application of Restaurant Tax in the city of Binjai based on Regulation of Binjai Mayor Number 30 of 2011 concerning instructions for implementation of binjai city regional number 3 of 2011 concerning regional taxes which obliges restaurant owners as taxpayers to pay restaurant tax of 10% (ten percent). However, this obligation then becomes a separate burden for smallscale restaurant business or small shop if there is no exception for the imposition of the tax is burdensome, this then creates injustice if the application of the restaurant tax imposed on small shop and restaurants is equated. The legal research method used in this research is normative juridical research which is research conducted or aimed only at written regulations with the nature of analytical descriptive research which is a method that functions to describe or give an overview of the object under study through data or samples and make general conclusions. Sources of data used in this study are primary and secondary data and

analysis of wualitative data which is an observation of phenomena obtained from the data in the dorm of descriptions, verbal information stated by sources in writing or orally.

The result of this study is the implementation of the mayor of Binjai regulation Number 30 of 2011 concerning Guidelines for the Implementation of Regional Regulations of the city of Binjai Number 3 of 2011 concerning Regional Taxes in the city of Binjai of restaurant taxed by applying a restaurant tax of 10% (ten percent) which is calculated based on income or stipulation and can be paid both monthly and daily and imposition of restaurant tax of 10% (ten percent) both to small stalls and restaurants regardless of the scale of the business of the restaurant or stall is a form of injustice due to the imposition of restaurant tax of 10% (ten percent) considered a burden for small shop business owners.

Keywords: Restaurant Tax; City of Binjai; Justice.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia memiliki 2 (dua) yaitu, pembangunan nasional dan Pembangunan daerah. Salah satu pendapatan asli daerah di Indonesia berasal dari sektor pajak. Dari hal tersebut maka untuk membangun daerah oleh pemerintah daerah harus bisa melaksanakan dan mencari sumber-sumber dari suatu penerimaan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Suatu pajak tersebut akan dipungut oleh Pemerintah Daerah, pajak tersebut dipungut dengan tujuan sebagai suatu modal dasar oleh Pemerintah untuk mendanai Pembangunan di suatu daerah. Agar terciptanya penyelenggaraan daerah secara optimal, maka penyelenggaraan umum pemerintahan harus diikuti dengan adanya sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan suatu system pembagian keuangan yang transparan, adil, demokratis dan efisien. Pemerintah daerah diberikan kebijakan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah masing-masing.

Pajak memiliki peranan yang penting di dalam Pembangunan nasional untuk menjalankan suatu pemerintahan. Jenis pungutan di Indoensia terdiri dari Pembangunan nasional dan pembangunan daeerah. Salah satu pendapatan asli daerah di Indonesia berasal dari sektor pajak. Dalam hal tersebut maka untuk membangun daerah oleh pemerintah daerah harus bisa melakukan serta mencari sumber-sumber dari suatu daerah. Arti penting perpajakan sudah membuat pajak memiliki peran yang sangat signifikan, tidak hanya aspek ekonomi tetapi diluar aspek ekonomi juga.

Adanya pungutan pajak etrsebut oleh Pemerintah Daerah. Pajak tersebut dipungut dengan tujuan sebagai suatu modal dasar oleh Pemrintah yaitu untuk mendanai Pembangunan suatu daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyatakan bahwa pemerintah derah akan mengelola jenis pajak daerah suatu kota, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak rokok, pajak paker dan pajak penerangan jalan. Adapun tujuan dari pemungutan pajak yiutu untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Dalam hal tersebut maka pemungutan pajak memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dari suatu negara. Adanya relasi yang kuat dan selaras antara tujuan pemungutan pajak dengan tujuan negara.

Pajak daerah merupakan suatu iuran yang bersifat wajib dan memkasa yang harus dilaksanakan daerah terhadap Masyarakat tanpa adanya imbalan yang langsung yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pajak daerah berfungsi untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan di daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber dari pendapatan suatu daerah. Adanya pajak daerah diharapkan dapat membantu seluruh pembiayaan daerah untuk melaksanakan Pembangunan daerah. Dengan mampu mengurus dan mengatur daerah sendiri maka diharapkan

dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan penggunaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengaturan bidang perpajakan daerah tidak terlepas dari system perpajakan negara Indonesia karena daerah adalah bagian dari negara, menyatakan bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, Dimana tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang. Sedangkan pada ayat 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mnegurus sendiri urusan pemerintahan. Ada banyak jenis pajak daerah menurut Peraturan Daerah kota Binjai Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.¹

Salah satu sumber pendapatan daerah bisa diambil dari pajak restoran sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.² Kebijakan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membangun Pembangunan nasional dengan mandiri dan mampu untuk membiayai Pembangunan daerahnya sendiri. Adanya penerapan pajak restoran di kota Binjai yang didasari pada Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011 yang mewajibkan pemilik restoran sebagai wajib pajak untuk membayar 10% (sepuluh persen). Namun kewajiban tersebut kemudian menjadi suatu beban tersendiri bagi usaha berskala kecil atau warung kecil. Apabila tidak ada pengecualian bagi usaha warung tersebut karena pengusaha warung kecil menilai bahwa dengan adanya pengenaan pajak sebesar 10% tersebut merupakan suatu hal yang memberatkan. Hal inilah yang kemudian munculnya adanya ketidakadilan terhadap pengusaha warung kecil merupakan suatu hal yang memberatkan. Hal inilah yang kemudian munculnya adanya ketidakadilan terhadap pengusaha warung kecil jika penerapan pajak restoran yang dikenakan oleh mereka dengan restoran dipersamakan.

B. PEMBAHASAN

Pemerintah daerah baik pada Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya serta mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah tersebut tanpa campur tangan langsung oleh Pemerintah Pusat.³

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah. Undang-Undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Sesuai pengertiannya, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

¹ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

² Pasal 1 Nomor 15 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

³ Rian Aditya, *Pemerintahan Otonomi Daerah*, (Sinar Grafika; Jakarta), 2017, hlm38

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Dalam perkembangan zaman, seiring bertambahnya jenis produk-produk komersil yang dihasilkan masyarakat maka jenis pajak juga ikut bertambah. Jenis pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.⁵ Salah satu pendapatan pajak daerah sebagai sumber PAD adalah pajak restoran di Kota Binjai, Kota Binjai sendiri memiliki potensi cukup besar dalam bidang bisnis perdagangan. Sehingga, tidak sedikit investor membangun restoran atau tempat makan guna memanfaatkan keramaian di Kota Binjai.

Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di Provinsi Sumatera Utara perkembangan Kota Binjai mulai pesat dengan berdirinya pusat perbelanjaan yang didalamnya terdapat restoran dan restoran-restoran modern baik dengan konsep cepat saji maupun restoran dengan konsep sarana rekreasi atau hiburan. Dengan semakin banyaknya restoran yang hadir di Kota Binjai, maka setiap objek pajak restoran tersebut dikenakan tarif pajak restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak adapada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Berdasarkan Perda No 30 Tahun 2011 Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran termasuk pajak Daerah. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan ini meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Dasar pengenaan pajak (DPP) pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan, yaitu 10%.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah Kota Binjai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai sebagai salah satu instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dituntut

⁴ *Ibid.*

⁵ Santoso Brotoharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Refika Aditama; Jakarta), 2021, hlm 39

untuk mewujudkan suatu instansi pemerintahan yang bersih, transparansi akuntabilitas, dan berwibawa (*Clean Government and Good Governance*).⁶

Menurut BPKPAD Kota Binjai dengan adanya dua system penerimaan tersebut diharapkan tidak memberatkan dan memudahkan para objek pajak restoran untuk tertib melaksanakan pajak restorannya. Adapun BPKAD Binjai Pembayaran Pajak Restoran dengan Harian atau Bulanan ditentukan oleh Instansi Pelaksanaan Pemungut Pajak dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Binjai dengan mempertimbangkan sebagai berikut: lokasi, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah meja dan kursi, jumlah omzet, dan efisiensi. ⁷Berdasarkan hal-hal tersebut maka nantinya ditentukan terkait skala usaha objek pajak restoran termasuk sekala UMKM atau termasuk sekala Usaha Besar yang akan menentukan besaran pajak yang dibayarkan per pelayanan pada restoran dan metode penerimaan pajaknya.

Adapun Restoran yang membayar secara bulanan wajib memiliki buku hasil penjualan setiap harinya dan dengan Sistem Penetapan dibayarkan melalui Petugas Pengutip, dikutip setiap harinya dengan menggunakan karcis dari Petugas yang ditunjuk yang telah di stemple dan diberi nomor seri secara harian.

Pembayaran Pajak Restoran yang dilaksanakan secara harian dengan besaran tarif sebagai berikut: berbentuk warung dengan jumlah meja 1 s/d 3 Rp. 2000,- s/d Rp. 5000,-; jumlah meja 4 s/d 6 Rp. 6000,- s/d Rp. 10.000,-; jumlah meja 7 s/d 10 Rp. 15.000,- s/d Rp. 20.000,-; jumlah meja diatas 10 Rp. 25.000.⁸

Pengenaan Pajak Restoran kepada pengusaha restoran ataupun rumah makan diharapkan dapat menjadi sumber PAD dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dalam hal ini Kota Binjai yang digunakan untuk Pembangunan Kota Binjai sendiri, baik secara infrastruktur maupun secara sumber daya manusianya dengan partisipasi pengusaha restoran membayar pajak restorannya pengusaha restoran sudah ikut memberikan sumbangsih terhadap Pembangunan Kota Binjai dan mendapatkan manfaat secara tidak langsung melalui Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemda Kota Binjai yang tentu akan meningkatkan juga penghasilan dari Para Pengusaha Restoran.⁹

Dalam implementasi pajak restoran oleh BPKPAD Kota Binjai maka pelaku restoran, rumah makan, kafetarian dan kantin dalam hal ini pemilik usaha wajib menerapkan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) yang dapat dibayarkan baik secara bulanan maupun harian yang disesuaikan dengan skala usaha suatu restoran yang didasarkan pada penilaian dari instansi terkait. Penerapan pengenaan pajak restoran di kota binjai berdasarkan Perda kota binjai Nomor 30 tahun 2011 mengatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Akan tetapi masih adanya pengutipan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu adanya pedagang bakso yang dikutip mencapai Rp. 6.000.000 per bulan. Padahal warung tersebut hanya memiliki meja 3 sampai 5 saja, Dimana seharusnya berdasarkan peraturan walikota binjai, pedagang tersebut hanya menerima Rp 300.000 per bulan.¹⁰

Adapun Upaya-upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut: pajak sesuai dengan tarif yang kemudian ditentukan dengan kemampuan wajib pajak restoran/rumah makan tersebut, petugas bisa melakukan penetapan pajak / negosiasi kepada wajib pajak restoran / rumah makan yang seharusnya tidak bisa bernegosiasi mengingat bahwa tarif pajak restoran telah

⁶ Rencana Kerja Daerah BPKPAD Kota Binjai Tahun 2022 Op.cit, hlm 12

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ rita/d-5700040/viral-tukang-bakso-ditagih-pajak-rp-6-juta- sebulan-pemko-binjai-buka-suara/1

ditetapkan sesuai dengan Perda kota binjai Nomor 30 tahun 2011, hal ini dilakukan petugas agar wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak restorannya. Petugas pajak dapat melakukan Upaya-upaya tersebut agar dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) demi tercapainya target penerimaan pajak restoran sehingga perhitungan pajak restoran dapat diterima oleh wajib pajak. Implementasi Perda kota Binjai nomor 30 tahun 2011 khususnya mengenai pajak restora nmembutuhkan pengaturan lebih lanjut hal ini agar tidak menimbulkan keberataan dan keengganan untuk membayar pajak dari usaha kecil dan menengah.

C. PENUTUP

Implementasi dari peraturan walikota binjai nomor 30 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota binjai nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah di kota binjai terhadap pajak restoran adalah dengan menerapkan pajak restoran adalah dengan menerapkan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) yang dihitung berdasarkan pendapatan ataupun penetapan dan dapat dibayarkan baik secara bulanan maupun harian.

Dalam implementasi pajak restoran oleh BPKPAD kota binjai maka pelaku restoran, rumah makan, kafetarian, dan kantin dalam hal ini pemilik usaha wajib menetapkan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) yang dapat dibayarkan baik secara bulanan maupun harian yang disesuaikan dengan skala usaha suatu restoran yang didasarkan pada penilai ndari instansi terkait. Penerapan pengenaan pajak restoran di kota binjai berdsasrkan Perda kota binjai nomor 30 tahun 2011 mengatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Akan tetapi masih adanya pengutipan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu adanya pedagang bakso yang dikutip mencapai Rp 6.000.000 per bulan. Padahal warung tersebut hanya memiliki 3 sampai 5 meja saja, Dimana seharusnya berdasarkan peraturan walikota binjai, pedagang tersebut hanya menerima Rp. 300.000 per bulan.

Implementasi peraturan walikota binjai nomor 30 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota binjai nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah di kota binjai terkait pajak restoran diharapkan lebih mengedepankan negosiasi di dalam penerpannya agar kemudian target penerimaan pajak tercapai dengan tidak membebankan usaha kecil. Da[at mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wakib pajak atau kondisi terttentu objek pajak yang didasari pada pasal 99 ayat 2e peraturan walikota binjai nomor 30 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota binjai nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rencana Kerja Daerah BPKPAD Kota Binjai Tahun 2022.

Rian Aditya, *Pemerintahan Otonomi Daerah*, (Sinar Grafika; Jakarta), 2017.

Santosa Brotodharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Refika Aditama; Jakarta), 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Situs Web

<https://news.detik.com/berita/d-5700040/viral-tukang-bakso-ditagih-pajak-rp-6-juta-sebulan-pemko-binjai-buka-suara/1>